

URAIAN PKERJAAN
SEWA BILLBOARD MEDIA LUAR RUANG DALAM KOTA
SUB KEGIATAN PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN
MEDIA KOMUNIUKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA T.A. 2023

SEWA BILLBOARD MEDIA LUAR RUANG DALAM KOTA :

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Nama Pekerjaan | : Sewa Billboard Dalam Kota |
| 2. Jumlah Titik Pasang | : 3 (Tiga) Titik |
| 3. Ukuran | : 5 m x 10 x 1 Side |
| 4. Bahan | : Flexy Jerman |
| 5. Lokasi | : Kota Tangerang |

KEWAJIBAN PENYEDIA :

- 1) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 2) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 4) Penyedia harus memiliki Surat Dukungan dari Perusahaan Pemilik Space Billboard untuk memastikan Billboard belum ada yang sewa;
- 5) Harus Melampirkan Jadwal Pelaksanaan pekerjaan mulai tahapan Desain, Cetak sampai dengan pada tahap pemasangan;
- 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8) Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya 30 hari setelah penandatanganan kontrak;
- 9) Hasil pekerjaan **Sewa Billboard Dalam Kota** T.A 2023, harap melaporkan secara utuh beserta dokumentasi photo lapangan mulai proses pemasangan sampai terpasang pada setiap titik;
- 10) Laporan hasil pekerjaan diserahkan secara utuh kepada PPK Dinas Kominfo Kota Tangerang;
- 11) Terhadap hasil pekerjaan yang diserahkan sebagaimana dimaksud, terlebih dahulu diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Kominfo Kota Tangerang dan dituangkan dalam berita acara Penerimaan Hasil Pekerjaan;;
- 12) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Tangerang, 29 Mei 2023

Pejabat Pembuat Komitmen
(P P K)

IAN CHAVIDZ RIZQIULLAH, S.STP
NIP. 199304202015071001